



PUTUSAN
Nomor 2416 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAJEWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. **Hj. LINANG**, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. **ROSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
4. **BESSE KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambotang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MISMAYA Binti DAENG PAGILING, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, RT 003, RW 002, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH - OI), beralamat di Jalan Gunung Merapi, Nomor 38, Makassar, dan Jalan Anggrek, Nomor 11, Balangnipa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 2 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seluas \pm 4 are sebagai bagian dari tanah 6 (enam) Are milik Penggugat, dengan batas-batas:

Utara : jalan raya/tanah Arfah Dg. Mappuji (pihak Penggugat),

Timur : rumah H.Linang/Rosmiati/Rajewang dan rumah Abu bakar,

Selatan : sungai kecil,

Barat : Arfah Dg. Mappuji (pihak Penggugat)/H. Syarifuddin;

adalah merupakan bagian dari hak milik Arfah Daeng Mappuji (suami Penggugat), yang diperoleh sebagai hasil jual beli bersama Muhtar Daeng Manambung dari H. Sabollah;

1. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tidak berkekuatan Hukum segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya;
3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin dari padanya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara kontan dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Snj, tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai bagian dari tanah 6 (enam) are milik Penggugat, dengan batas batas:
Utara : jalan raya/tanah Arfah Dg. Mappuji (Pihak Penggugat),
Timur : tanah Muhtar Daeng Manambung yang sekarang ini terdapat rumah H.Linang/Rosmiati/Rajewang dan rumah Abu bakar,
Selatan : sungai kecil,
Barat : Arfah Dg. Mappuji (pihak Penggugat)/H. Syarifuddin;
adalah merupakan bagian dari hak milik Arfah Daeng Mappuji (suami Penggugat) yang diperoleh sebagai hasil jual beli bersama Muhtar Daeng Manambung;
3. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020



merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT MKS tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor /KAS.Pdt.G/2019/PN Snj *juncto* Nomor 12/Pdt.G/ 2018/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Pemanding);
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2019 Nomor 168/PDT/2019/ PT MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Februari 2018 Nomor 12/PDT.G/2018/PN Snj;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Hakim Agung berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan suami Penggugat Arfa Daeng Mappuji bersama Muhtar Daeng Manabung membeli tanah seluas 12 are

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020



dari H. Sabollah dengan kesepakatan masing-masing mendapatkan tanah seluas 6 are;

Bahwa Para Tergugat terbukti telah menguasai tanah objek sengketa yang merupakan hak dari Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat wajib mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang merupakan hak bagian Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : RAJEWANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.RAJEWANG, 2.Hj. LINANG, 3.ROSMIATI, 4.BESSE KARTINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)